

PERHITUNGAN UANG TEBUSAN DAN PERLAKUAN TERHADAP HARTA WARISAN DALAM TAX AMNESTY DI INDONESIA

Rudeva Juniawaty

Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Universitas Indraprasta PGRI
Email : eva_rj@yahoo.com

ABSTRACT

In the middle of 2016 tax amnesty began hotly discussed in the wider community, especially the taxpayer, the taxpayer individuals and micro enterprises. Many are questioning the purpose enactment of tax amnesty and anything that can be included in a tax amnesty program and anyone who had follow. For taxpayer whose tax administration is not in accordance with the law of taxation, following the tax amnesty will be very beneficial as avoid fines and tax penalties. But not all taxpayer understand the tax amnesty, anything and anyone who can follow the tax amnesty program. Through this article the authors try to explain the tax amnesty, so that the taxpayer can determine the objects that can be included in a tax amnesty program and whether it should follow the tax amnesty or simply report the last year income tax.

Keyword: Tax Amnesty, UU No 11 Tahun 2016

ABSTRAK

Pada pertengahan tahun 2016 *Tax Amnesty* mulai hangat dibicarakan di kalangan masyarakat luas, khususnya Wajib Pajak (WP) Badan, WP Perorangan dan WP UMKM. Banyak yang mempertanyakan tujuan diberlakukannya *Tax Amnesty* dan apa saja yang dapat diikutsertakan dalam program *Tax Amnesty* serta siapa saja yang harus mengikutinya. Bagi WP yang administrasi pajaknya tidak sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan, mengikuti *Tax Amnesty* akan sangat menguntungkan karena terhindar dari denda dan sanksi perpajakan. Namun tidak semua WP memahami mengenai *Tax Amnesty*, apa saja dan siapa saja yang dapat mengikuti program *Tax Amnesty*. Melalui artikel ini penulis mencoba memaparkan mengenai *Tax Amnesty*, agar WP dapat menentukan objek yang dapat diikutsertakan dalam program *Tax Amnesty* dan apakah harus mengikuti *Tax Amnesty* atau cukup dengan melaporkan SPT PPh Tahun terakhir.

Kata Kunci : Pengampunan Pajak, UU No. 11 Tahun 2016

PENDAHULUAN

Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun, atau Rp 25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 273,8 triliun (rasio penerimaan negara terhadap PDB atau *tax ratio* dalam tahun 2016 sebesar 13,11 persen).

(<http://www.kemenkeu.go.id/en/node/47651>)
Pendapatan Negara dari tahun ke tahun diharapkan selalu mengalami peningkatan, namun berdasarkan data dari Bappenas perekonomian negara-negara di berbagai kawasan mengalami perlambatan. Hal ini tercermin salah satunya dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I tahun 2016 yang mengalami defisit sebesar USD 0,3 miliar. Kinerja tersebut menurun signifikan dibandingkan dengan NPI pada triwulan IV tahun 2015 yang surplus sebesar USD5,1 miliar maupun triwulan I tahun 2015 yang surplus sebesar USD1,3 miliar. Perlambatan itu juga berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Kedeputan Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas; I)

Untuk menanggulangi perlambatan ekonomi dan pembiayaan pembangunan, Pemerintah menerapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta warga Negara Indonesia (WNI) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi WNI yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan Harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Terobosan kebijakan berupa Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) atas pengalihan harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah NKRI karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang.

Ikut serta dalam *Tax Amnesty* juga membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Berdasarkan paparan diatas, penulis mencoba menjabarkan mengenai : subjek, objek dan tujuan *Tax Amnesty*, cara perhitungan uang tebusan terhadap harta yang akan diikutkan dalam *Tax Amnesty* dan bagaimana perlakuan terhadap harta dan harta warisan serta fasilitas dan sanksi apa yang akan diterima oleh WP yang tidak mengikuti *Tax Amnesty*.

METODE

Permasalahan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui bahan-bahan seminar, bahan diskusi panel, media elektronik dan didukung pula dengan kajian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Subjek dan Objek Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

1) Subjek : setiap WP Orang Pribadi, Badan dan WP Lain kecuali WP yang sedang : (a). Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan; (b). Dalam proses peradilan; atau (c). Menjalani hukuman pidana atas tindak pidana bidang Perpajakan.(UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 3 ayat

3). 2). Objek : (a). Pajak Penghasilan (PPh); (b). Pajak Pertambahan Nilai (PPN); (c). Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). (UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 5)

a. Tujuan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

- 1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- 2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi;
- 3) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. (UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 2)

b. Penggolongan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

- 1) Repatriasi harta ke dalam wilayah NKRI dan Pengungkapan Harta dalam wilayah NKRI : tarif sebesar : 2%, 3% atau 5% tergantung kapan diajukan surat atas tambahan harta bersih.
- 2) Deklarasi harta di luar wilayah NKRI yang tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI : tarif sebesar 4%, 6% atau 10% tergantung kapan diajukan Surat atas tambahan harta bersih.
- 3) Untuk WP yang peredaran usahanya sampai dengan Rp. 4,8 Miliar : (a). Tarif sebesar 0,5% untuk pengungkapan sampai dengan Rp. 10 Miliar dan 2% untuk pengungkapan lebih dari Rp. 10 Miliar; (b). Wajib melampirkan peredaran usaha. Pengajuan surat pernyataan maksimal 3 kali pengajuan.

Cara Menghitung Uang Tebusan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Pada prinsipnya Pengampunan Pajak diberikan atas kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh WP. Yang terrepresentasi dalam Harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Besarnya dasar pengenaan Uang Tebusan adalah Harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dikurangi dengan Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan tersebut.

Contoh 1 pengungkapan harta dalam wilayah NKRI (UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 2) : WP A hanya memiliki harta yang berada di dalam wilayah NKRI. Dalam SPT PPh Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir) WP melaporkan: a). nilai harta Rp 25.000.000.000,00 ; b). nilai utang Rp. 15.000.000.000,00; c). nilai harta bersih Rp10.000.000.000,00

Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada bulan keempat sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 terhitung sejak Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 mulai berlaku, diketahui bahwa: a). nilai harta Rp 45.000.000.000,00; b). nilai utang Rp 16.000.000.000,00; c). nilai harta bersih Rp 29.000.000.000,00.

Dengan demikian Dasar Pengenaan Uang Tebusan adalah: Rp 29.000.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00 = Rp 19.000.000.000,00. Penghitungan uang tebusan : tarif pada pada bulan keempat sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 terhitung sejak Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 mulai berlaku adalah 3 % (tiga persen). Dasar pengenaan uang tebusan adalah Rp 19.000.000.000,00. Uang tebusan yang harus dibayar : $3\% \times \text{Rp } 14.000.000.000,00 = \text{Rp } 570.000.000,00$.

Contoh 2 repatriasi harta & deklarasi harta di luar wilayah NKRI yang tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI: WP B mengikuti program Pengampunan Pajak bermaksud mengalihkan sebagian harta dari luar NKRI ke dalam wilayah NKRI namun dalam SPT PPh Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir) WP B hanya melaporkan harta yang berada di dalam wilayah NKRI dengan rincian sebagai berikut: a). nilai harta Rp 25.000.000.000,00; b). nilai utang Rp. 15.000.000.000,00; c). nilai harta bersih Rp10.000.000.000,00

Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada bulan keempat sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 terhitung sejak Undang - Undang No. 11 Tahun 2016 mulai berlaku, diungkapkan bahwa: a). Total nilai Harta WP pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp 60.000.000.000,00 terdiri atas: 1). Nilai Harta dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp 25.000.000.000,00; 2). Nilai Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp 35.000.000.000,00, terdiri atas: (a). nilai harta yang berada di luar wilayah NKRI yang akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebesar Rp 12.000.000.000,00; (b). nilai harta yang berada di luar wilayah NKRI yang tidak akan dialihkan ke

dalam wilayah NKRI sebesar Rp23.000.000.000,00. b). Total nilai utang WP pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp 25.000.000.000,00 terdiri atas: 1). Nilai utang dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp 15.000.000.000,00; 2). Nilai utang yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp 10.000.000.000,00, terdiri atas: (a). nilai utang yang berkaitan dengan harta yang berada di luar wilayah NKRI yang akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebesar Rp 4.000.000.000,00; (b). nilai utang yang berkaitan dengan harta yang berada di luar wilayah NKRI yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebesar Rp 6.000.000.000,00. c). Nilai harta bersih pada saat penyampaian Surat Pernyataan: 1). Nilai harta bersih yang berkaitan dengan harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah: Rp 12.000.000.000,00 – Rp 4.000.000.000,00 = Rp8.000.000.000,00; 2). Nilai harta bersih yang berkaitan dengan harta di luar wilayah NKRI yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah : Rp23.000.000.000,00 – Rp 6.000.000.000,00 = Rp17.000.000.000,00.

Dengan demikian dasar pengenaan Uang Tebusan untuk:

(1) Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebesar : Rp 8.000.000.000,00 – 0 = Rp 8.000.000.000,00. (2). Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebesar : Rp17.000.000.000,00 – 0 = Rp17.000.000.000,00. Penghitungan Uang Tebusan : tarif pada periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 terhitung sejak Undang-Undang no. 11 Tahun 2016 mulai berlaku adalah: a). 3% (tiga persen) untuk Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI ; dan b). 6% (enam persen) untuk Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI. Sehingga perhitungan Uang Tebusan adalah sebagai berikut: 1). untuk Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI : $3\% \times \text{Rp } 8.000.000.000,00 = \text{Rp } 240.000.000,00$. 2). untuk Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI : $6\% \times \text{Rp } 17.000.000.000,00 = \text{Rp } 1.020.000.000,00$. Dengan demikian, total Uang Tebusan yang dibayar oleh WP adalah : $\text{Rp } 240.000.000,00 + \text{Rp } 1.020.000.000,00 = \text{Rp } 1.260.000.000,00$. Uang Tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi, menggunakan surat

setoran pajak (SSP) yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan setelah mendapatkan validasi. Dalam hal WP mengalihkan harta dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI melalui cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri, cabang Bank Persepsi dimaksud wajib mengalihkan harta dimaksud ke Bank Persepsi di dalam negeri dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak WP menempatkan hartanya di cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri tersebut. (UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 12 ayat 1)

Persyaratan Repatriasi dan Deklarasi Harta dalam wilayah NKRI

Jika WP bermaksud mengalihkan harta ke dalam wilayah NKRI (Repatriasi), WP harus memenuhi persyaratan yaitu mengalihkan harta ke dalam wilayah NKRI dan menginvestasikan harta dimaksud di dalam wilayah NKRI paling singkat 3 (tiga) tahun : a). sebelum 31 Desember 2016 bagi WP yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode setelah Undang – Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) berlaku sampai dengan 31 Desember 2016; b). sebelum 31 Maret 2017 yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. (UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 12 ayat 2).

Bagi WP yang mengungkapkan harta yang berada dan/ atau ditempatkan di dalam wilayah NKRI (Deklarasi), WP tidak dapat mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI paling singkat 3 tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan. (UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 7)

Harta dan Bentuk Investasi

Nilai harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi: a). nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan b). nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Harta tersebut berupa : a). Harta tidak bergerak berupa tanah dan/ atau bangunan dan/ atau; b). Harta berupa saham, yang belum dibaliknamakan atas nama WP, harus dilakukan pengalihan hak menjadi atas nama WP (UU No. 11 Tahun 2016 pasal 15 ayat 1)

Pengalihan hak tersebut dibebaskan dari pengenaan PPh dalam hal pengalihan hak dan penandatanganan Surat Pernyataan bahwa harta

adalah benar milik WP yang menyampaikan Surat Pernyataan, jika harta tersebut belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017. Apabila sampai dengan 31 Desember 2017 WP tidak mengalihkan hak atas harta tersebut maka atas pengalihan hak yang dilakukan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai PPh. (UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 15 ayat 2, 3,4)

Nilai harta yang telah dilaporkan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Apabila WP diwajibkan menyampaikan SPT PPh Tahunan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai harta yang telah dilaporkan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir. (UU No. 11 Tahun ayat (1) & (2). Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal, untuk harta berupa kas atau nilai wajar untuk harta selain kas pada akhir tahun pajak terakhir. Dalam hal nilai harta tambahan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan: a). nilai nominal untuk harta berupa kas; atau b). nilai wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir untuk harta selain kas, dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

Investasi yang dapat dilakukan WP setelah melakukan repatriasi dan mendeklarasikan hartanya adalah dalam bentuk : a). surat berharga Negara Republik Indonesia; b). obligasi Badan Usaha Milik Negara; c). obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah; d) investasi keuangan pada Bank Persepsi; d). obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; e). investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha; f). investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau; g). bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU No. 11 Tahun 2016

Pasal 12 ayat 3)

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Terhadap Harta dan Harta Warisan

Terdapat tanda tanya besar pada beberapa WP, yang mempertanyakan bagaimana jika WP memiliki harta warisan dari orangtua atau tanah dan/ atau bangunan atas nama pihak lain sedangkan WP hanya seorang pensiunan. Apakah atas harta tersebut harus diikuti dalam Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah PTKP dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). (Pasal 1 ayat 2).

Contoh WP yang dapat melakukan penyampaian/pembetulan SPT Tahunan PPh berdasarkan ketentuan dibidang perpajakan atau dapat menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak. (1). Tn E seorang pensiunan pegawai. Setelah pensiun, beliau bekerja sebagai konsultan di bidang konstruksi sekaligus menjalankan usaha indekos dan kebun sawit. Pada Tahun Pajak 2015, Penghasilan Tn E di atas PTKP. (2). Tn B seorang pegawai swasta yang bekerja di perusahaan minyak dan gas bumi multinasional. Pada tahun 2015, Tn B tinggal selama 8 (delapan) bulan di Dubai dan masih menerima penghasilan di Indonesia pada tahun-tahun sebelum ia bekerja di perusahaan tersebut. (3). Tn D kelahiran Indonesia sudah bekerja di Australia dan berstatus N/E sejak tahun 2012. Pada Tahun Pajak 2014, Tn D menerima penghasilan dari apartemen miliknya di daerah Kuningan, Jakarta yang disewakan kepada pihak lain.

Contoh WP yang dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dan tidak diterapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pengampunan Pajak. (1) Tn. B seorang pensiunan PNS tinggal di Indonesia yang penghasilannya selama Tahun Pajak 2015

dibawah PTKP. Pada Tahun Pajak tersebut Tn. B menerima penghasilan warisan berupa sawah seluas 10 Ha dari ayahnya. (2) Tn. C kelahiran Indonesia sudah bekerja di Amerika Serikat sejak tahun 1990. Tn. C berniat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan kepemilikan *green card* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan atas NPWP-nya telah dicabut.

Terhadap harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan PPh atau harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan objek PPh dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, berlaku ketentuan sebagai berikut: a). dalam hal SPT Tahunan PPh telah disampaikan, WP dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh atau b). dalam hal SPT Tahunan PPh belum disampaikan, WP dapat melaporkan harta tersebut dalam SPT Tahunan PPh. (PER – 11/PJ/2016 Pasal 3 ayat 2). Contoh Harta Tambahan berupa Warisan yang bukan merupakan Objek Pengampunan Pajak. (1) Tn F seorang petani menerima warisan berupa rumah di Indonesia. Tn F memiliki penghasilan pada Tahun Pajak 2015 di bawah PTKP. (2) Tn G seorang karyawan memiliki penghasilan di atas PTKP. Pada Tahun Pajak 2014, Tn menerima warisan berupa rumah toko dari ayahnya, Tn H. Atas rumah toko tersebut telah dilaporkan oleh Tn H dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012.

Contoh Harta hibahan berupa Hibahan yang bukan merupakan Objek Pengampunan Pajak. (1) Tn J seorang buruh pabrik menerima hibah dari ayahnya berupa uang tunai sejumlah Rp 100 juta. Tn J memiliki penghasilan pada Tahun Pajak 2015 dibawah PTKP. (2) Dr. W seorang dokter memiliki penghasilan di atas PTKP. Pada Tahun Pajak 2013, Tn W menerima hibah berupa klinik dari ayahnya, Dr.X. Atas klinik tersebut telah dilaporkan oleh Dr. X dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011.

Contoh Penyampaian SPT Tahunan PPh. (1) Tn L seorang pemilik toko elektronik mempunyai penghasilan di atas PTKP dan memiliki tiga buah rumah, tanah seluas 10Ha, serta lima buah mobil. Tn L belum pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh. Tn L dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh atau menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.

Contoh Pembetulan SPT Tahunan PPh. (1) Penghasilan Tuan K seorang artis sinetron di atas PTKP dan telah menyampaikan SPT Tahunan PPh. Akan tetapi atas Harta berupa 5 unit apartemen dan 3 vila belum dilaporkan dalam SPT tersebut. Tn K dapat menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh atau menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap WP baik Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh berhak mendapatkan pengampunan pajak. Pengampunan Pajak diberikan kepada WP melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Mengacu pada hal tersebut maka Pensiunan yang merupakan WP Orang Pribadi dan telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh berhak mendapatkan pengampunan pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan dalam hal ini harta berupa bangunan.

Namun demikian, diatur lebih lanjut bahwa dalam hal pensiunan tersebut yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah PTKP, dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak. Perlakuan terhadap harta warisan berupa tanah dan/ atau bangunan hampir sama dengan harta yang dimiliki oleh pensiunan. Harus dipahami bahwa secara prinsip warisan bukan merupakan objek pajak. WP dapat melaporkan warisan tersebut pada SPT Tahunan. Yang perlu diingat adalah jika WP ingin mengikuti Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) maka WP tidak boleh melakukan Pembetulan SPT Tahunan.

Jika warisan belum dibagi maka yang mengajukan adalah wali terhadap warisan tersebut. Jika ada diantara ahli waris yang ingin mengajukan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) atas bagian dari harta waris yang belum dibagi tersebut, maka harus ada Surat Pengakuan Kepemilikan atas bagian harta. Dokumen tersebut harus dikuatkan oleh Notaris ditandatangani semua ahli waris. (Formasi Lembaga Manajemen; 87)

Fasilitas dan Sanksi bagi WP yang Mengikuti Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

WP yang telah memiliki Surat Keterangan, memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) berupa : a) penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; b) penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; c) tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan; d) penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal WP sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),

Kerahasiaan data yang terkait dengan pelaporan harta yang disampaikan oleh WP tidak dapat diminta oleh siapapun dan tidak dapat pada diberikan pada pihak manapun. Data tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan / atau penuntutan tindak pidana apapun. Bagi yang membocorkan informasi terkait dengan data pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), maka akan dihukum pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 23).

Atas harta WP yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh WP pada saat ditemukannya data dan/ atau informasi mengenai harta dimaksud paling lama 3 (tiga) tahun terhitung Undang – Undang mulai berlaku. (UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 18 ayat 2 dan 4)

Atas tambahan penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya, Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). (UU no. 11 Tahun 2016 Pasal 18 ayat 1 dan 3)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Subjek *Tax Amnesty* adalah setiap WP Orang Pribadi, Badan dan WP Lain
2. Objek *Tax Amnesty* adalah PPh, PPN dan PPnBM
3. Tujuan *Tax Amnesty* adalah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi, mendorong reformasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak
4. Besarnya dasar pengenaan uang tebusan adalah harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dikurangi dengan utang yang terkait dengan perolehan harta tambahan tersebut
5. Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia, atau subyek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir di bawah PTKP, dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak. Terhadap WP tersebut, tidak berlaku sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen dari PPh yang tidak atau kurang dibayar. Cara menghitung uang tebusan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)
6. Atas harta WP yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh WP. Atas tambahan penghasilan tersebut dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

Saran

1. Setelah lebih dari 30 tahun pemerintah membuat Undang – Undang pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang menghapuskan sanksi di bidang perpajakan terhitung mulai tahun 1985 sampai dengan 2015. Bagi WP yang memiliki kesalahan dalam menghitung, membayar dan melaporkan harta yang dimiliki, mengikuti pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) akan sangat menguntungkan bagi WP karena semua sanksi yang seharusnya didapatkan oleh WP secara otomatis akan gugur setelah mendapatkan Surat Keterangan.
2. Bagi WP yang belum melaporkan sebagian hartanya secara sengaja maupun tidak sengaja, akan lebih baik melaporkan harta tersebut baik melalui Pembetulan SPT Tahunan ataupun Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) hal tersebut dilakukan untuk menghindari sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% karena terdapat tambahan harta yang belum dilaporkan.
3. Bagi fiskus (Direktorat Jendral Pajak) apabila akan diterapkan perundang – undangan baru yang memiliki batasan waktu, akan jauh lebih baik jika sosialisasi yang disampaikan kepada WP jauh sebelum perundang – undangan diterapkan. Sehingga WP memahami dengan benar apa yang menjadi obyek pajak dan bagaimana mekanisme yang harus diterapkan.

REFERENSI

- Formasi Lembaga Manajemen. (2016). *Tax Amnesty 99⁺ Kasus*, SmarTaxes Publishing, Jakarta
- Perkembangan ekonomi Indonesia dan Dunia, Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak. (2016), *Frequently Asked Question Amnesti Pajak*, Jakarta
- Kutipan Forum Pilihan. (2016, September). Perlakuan *Tax Amnesty* Terhadap Pensiunan, *Ortax Buletin* Edisi 07, 93 – 95
- Nasikhudin. (2016, September). *Step by Step Amnesti Pajak*, *Ortax Buletin* Edisi 07, 4 – 13
- Ortax & Tax Centre Universitas Indonesia. (2016), *Diskusi Panel : Tax Amnesty, What's Next?*, Depok
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118 PMK. 03/ 2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 119 PMK. 08/ 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta WP ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak
- Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.
- <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/47651>
Diakses pada 3 September 2016